



PUTUSAN
Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BAHARUDDIN Alias BAHAR Bin AMIRUDDIN B.;**
2. Tempat lahir : Kayumaloo;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/1 Oktober 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Peburo, Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pky tanggal 3 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pky tanggal 3 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih" melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke- 3 dan 4 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah lampu merek Philips;
 - 1 (satu) unit televisi merek Polytron;
 - 1 (satu) buah colokan listrik;
 - 1 (satu) buah spring bed ukuran 200 cm x 120 cm dengan sprei berwarna kuning dan biru;
 - 2 (dua) buah kepala ikat pinggang berbentuk huruf H;
 - 3 (tiga) buah sarung kepala ikat pinggang dengan tulisan Hermes;
 - 1 (satu) buah ransel warna hitam bertulisan Palazzo;
 - 1 (satu) lembar baju batik merek Arthaloka berwarna biru dan putih;
 - 1 (satu) lembar baju batik merek Warler berwarna biru;
 - 1 (satu) lembar baju merek Dio Martin berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar kemeja berwarna hitam dan coklat;
 - 1 (satu) buah tripod;
 - 2 (dua) buah ring light;

Dikembalikan kepada Saksi FERDI SAPUTRA;

- 1 (satu) bungkus Extrajoss berisi dua belas sachet;
- 2 (dua) bungkus sabun mandi merek Shinzui;
- 2 (dua) bungkus pasta gigi merek Pepsodent;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42 (empat puluh dua) sachet sampo merek Sunsilk Black Shine;
- 38 (tiga puluh delapan) sachet sampo merek Rejoice;
- 27 (dua puluh tujuh) sachet sampo merek Sunsilk Soft & Smooth;
- 21 (dua puluh satu) sachet kondisioner merek Rejoice;

Dikembalikan kepada Saudara HAIRUN SYAM;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu lima rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-31/Pky/Eoh.2/11/2024 tanggal 2 Desember 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **BAHARUDDIN Alias BAHAR Bin AMIRUDDIN B** (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan September 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2024 bertempat di Jalan Kijang Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *"melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Rabu, tanggal 4 September sekitar pukul 22.00 WITA, terdakwa bersama dengan Lk. LUKMAN berada di kos Terdakwa yang berada di Kelurahan Pasangkayu, kemudian Terdakwa mengajak Lk. LUKMAN untuk memantau rumah kosong yang berada di Jalan Kijang Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu. Kemudian pada pukul 02.00 Wita, terdakwa bersama dengan Lk. LUKMAN langsung menuju rumah Saksi FERDI SAPUTRA Alias IKBAL Bin RAMLI, sesampainya disana terdakwa melihat lokasi

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pky



sekitar rumah Saksi FERDI, setelah itu terdakwa mencari jalan untuk masuk dengan cara terdakwa merabah ke atas kusen pintu kemudian menemukan kunci sehingga terdakwa langsung mencoba memasukkan kunci tersebut ke dalam gembok yang ada di rumah Saksi FERDI kemudian membukanya setelah terbuka, terdakwa bersama dengan Lk. LUKMAN masuk ke dalam rumah Saksi FERDI dan mengambil barang yaitu: 1 unit kipas angin, baju kemeja dan batik, 1 buah tabung gas, 2 buah ring light, 1 lembar jas berwarna hitam, setelah mengambil barang tersebut, terdakwa bersama Lk. LUKMAN keluar dari rumah dan mengunci kembali rumah tersebut, setelah itu terdakwa bersama Lk. LUKMAN kembali ke kos terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi FERDI dari Mandala Vinace menuju ke rumah Saksi FERDI berlokasi di Jalan Kijang Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu, sesampainya di rumah Saksi FERDI menemukan barang-barang di dalam rumah sudah berantakan dan Saksi FERDI mengecek barang milik Saksi FERDI yang hilang yaitu 1 unit kipas angin, baju kemeja dan batik, 1 buah tabung gas, 2 buah ring light, 1 lembar jas berwarna hitam, kemudian Saksi FERDI memberitahukan ke Saksi MURNI Binti AMIRUDDIN melalui telpon jika ada pencuri yang masuk ke dalam rumah Saksi FERDI, kemudian sekitar pukul 12.00 Wita, Saksi MURNI berangkat menuju rumah Saksi FERDI untuk mengambil barang-barang yang bisa saya ambil kemudian dibawah ke Tikke, sesampainya di rumah Saksi FERDI, Saksi MURNI melihat di dalam rumah sudah berantakan dan ada beberapa barang yang hilang, kemudian Saksi MURNI membersihkan dan merapikan isi rumah Saksi FERDI, setelah itu Saksi MURNI kembali ke Tikke;

- Bahwa pada tanggal 14 September 2024, terdakwa kembali ke rumah Saksi FERDI, kemudian terdakwa masuk ke rumah Saksi FERDI melalui pintu belakang dengan cara terdakwa hanya mendorong ensel pintu sehingga terbuka kemudian terdakwa mengambil 1 buah sprimbet setelah itu terdakwa keluar dari rumah Saksi FERDI kemudian membawa 1 buah sprinbet menuju ke kos terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 16 September 2024, sekitar pukul 18.30 WITA, Saksi MURNI dan Saksi FERDI berangkat dari Tikke menuju ke rumah Saksi FERDI, sesampainya di rumah FERDI, Saksi MURNI melihat lampu rumah Saksi FERDI dalam kondisi mati, sehingga Saksi FERDI mengecek ke dalam rumah tersebut dan lampu di dalam rumah dalam kondisi mati, kemudian Saksi MURNI dan Saksi FERDI mengecek barang-barang yang ada di dalam rumah sehingga diketahui terdapat beberapa barang yang kembali hilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 02.00 WITA, ada 4 orang dengan menggunakan 2 sepeda motor berhenti dekat rumah Saksi FERDI, kemudian dua orang yang Saksi FERDI tidak kenali turun dari atas sepeda motor dan mematikan lampu teras rumah saya, kemudian Saksi FERDI menelpon Saksi ARIS ANWAR yang tinggal di samping rumah Saksi FERDI, kemudian Saksi FERDI dan Saksi ARIS pun lari ke arah dua orang yang mematikan lampu tersebut dan memegang tangannya kedua orang tersebut dan dibawa ke rumah Saksi ARIS, kemudian Saksi ARIS menghubungi petugas kepolisian untuk mengamankan kedua orang tersebut ke Polres Pasangkayu;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi FERDI mengalami kerugian sebesar Rp4.995.000,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) akibat kehilangan barang yaitu: 1 unit kipas angin, baju kemeja dan batik, 1 buah tabung gas, 2 buah ring light, 1 lembar jas berwarna hitam, 1 buah springbed, 3 buah lampu, 1 buah galon, 1 buah boneka boba, 1 lembar kasur lantai, 1 unit tv merk politron, 3 buah kepala ikat pinggang dan 1 buah colokan listrik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 3 dan 4 juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FERDI SAPUTRA Alias IKBAL Bin RAMLI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan perkara pencurian yang terjadi di rumah Saksi yang berada di Jalan Kijang, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu pada hari Kamis, 5 September 2024 dan pada hari Sabtu, 14 September 2024 yang diduga dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi LUKMAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
 - Bahwa pada saat kejadian rumah dalam keadaan kosong karena Saksi dan istri Saksi tinggal di Kecamatan Tikke Raya kemudian pada tanggal 6 September 2024 Saksi pulang ke rumah yang berada di Jalan Kijang, Pasangkayu tersebut dan mendapati bagian dalam rumah Saksi dalam keadaan yang berantakan, kipas angin hilang, lemari di kamar Saksi dalam posisi terbuka dan baju-baju milik Saksi dan 2 (dua) buah kepala ikat pinggang hilang merek Hermes juga hilang lalu Saksi mengecek di kamar lain dan mendapati lemari dalam keadaan terbuka

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu setelah dicek jas milik Saksi telah hilang kemudian Saksi mengecek bagian dapur lalu mendapati tabung gas telah hilang;

- Bahwa kemudian pada hari Senin, 16 September 2024 Saksi bersama Saksi MURNI yang merupakan istri Saksi pulang ke rumah yang berada di Jalan Kijang, Pasangkayu tersebut lalu mendapati 3 bohlam lampu, 1 buah colokan, 1 unit televisi, 1 buah galon, 1 buah bed cover, 1 buah kasur lantai telah hilang;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi MURNI memberitahukan kejadian tersebut ke tetangga-tetangga lalu Saksi dan Saksi MURNI pada malam itu menginap di rumah tetangga dengan tujuan agar dapat memergoki jika rumah Saksi dimasuki oleh orang lain lagi kemudian pada tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 02.00 WITA Saksi melihat terdapat 4 (empat) orang dengan 2 (dua) sepeda motor singgah di depan rumah Saksi lalu Saksi membangunkan Saksi MURNI dan menelepon tetangga Saksi untuk meminta bantuan untuk menangkap orang yang hendak masuk ke rumah Saksi tersebut kemudian Saksi keluar rumah dan berhasil menangkap dua orang yang hendak masuk ke rumah Saksi tersebut akan tetapi dua orang lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa kemudian Saksi membawa dua orang tersebut kepada teman Saksi yang bernama ARIS yang merupakan petugas kepolisian lalu Saksi membuat laporan kepolisian;
- Bahwa dua orang tersebut masih tergolong usia anak sehingga diselesaikan dengan diversi kemudian dua orang lain yang melarikan diri pada waktu itu berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian yaitu Terdakwa dan Saksi LUKMAN sehari setelah Saksi melaporkan ke kantor polisi;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi akibat kejadian tersebut ialah sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terdapat keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

2. MURNI Binti AMIRUDDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan perkara pencurian yang terjadi di rumah Saksi yang berada di Jalan Kijang, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu pada hari Kamis, 5 September 2024 dan pada hari Sabtu, 14 September 2024 yang diduga dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi LUKMAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa pada saat kejadian rumah dalam keadaan kosong karena Saksi dan suami Saksi, yaitu Saksi FERDI tinggal di Kecamatan Tikke Raya kemudian pada tanggal 6 September 2024 Saksi FERDI pulang ke rumah yang berada di Jalan



Kijang, Pasangkayu tersebut dan mendapati bagian dalam rumah dalam keadaan yang berantakan, kipas angin hilang, baju-baju milik Saksi FERDI, 2 (dua) buah kepala ikat pinggang hilang merek Hermes, 1 (satu) buah jas milik Saksi FERDI dani tabung gas telah hilang;

- Bahwa kemudian pada hari Senin, 16 September 2024 Saksi bersama Saksi FERDI pulang ke rumah yang berada di Jalan Kijang, Pasangkayu tersebut lalu mendapati 3 bohlam lampu, 1 buah colokan, 1 unit televisi merek Polytron, 1 buah galon, 1 buah *bed cover*, 1 buah *spring bed*, 1 buah kasur lantai, 1 set *ring light*, 1 buah lampu *ring light* telah hilang;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi FERDI memberitahukan kejadian tersebut ke tetangga-tetangga lalu Saksi dan Saksi FERDI pada malam itu menginap di rumah tetangga dengan tujuan agar dapat memergoki jika rumah Saksi dimasuki oleh orang lain lagi kemudian pada tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 02.00 WITA Saksi FERDI melihat terdapat 4 (empat) orang dengan 2 (dua) sepeda motor singgah di depan rumah Saksi lalu Saksi FERDI membangunkan Saksi dan menelepon tetangga Saksi untuk meminta bantuan untuk menangkap orang yang hendak masuk ke rumah Saksi tersebut kemudian Saksi FERDI keluar rumah dan berhasil menangkap dua orang yang hendak masuk ke rumah Saksi tersebut akan tetapi dua orang lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa kemudian Saksi membawa dua orang tersebut kepada teman Saksi yang bernama ARIS yang merupakan petugas kepolisian lalu Saksi membuat laporan kepolisian;
- Bahwa dua orang tersebut masih tergolong usia anak sehingga diselesaikan dengan diversi kemudian dua orang lain yang melarikan diri pada waktu itu berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian yaitu Terdakwa dan Saksi LUKMAN sehari setelah Saksi melaporkan ke kantor polisi;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi akibat kejadian tersebut ialah sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

3. ASWAR MUCHTAR Bin MUCHTAR LAHI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan peristiwa pencurian yang terjadi di rumah Saksi FERDI dan Saksi MURNI yang berada di Jalan Kijang, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu pada hari Rabu, 4 September 2024 dan pada hari Sabtu, 14 September 2024 yang diduga dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi LUKMAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);



- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi LUKMAN pada tanggal 18 September 2024 berdasarkan laporan kepolisian pada tanggal 17 September 2024 atas adanya dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi di rumah Saksi FERDI tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah kos yang berada di Jalan Moh.Hatta Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa dirinya pernah mengambil barang-barang di rumah Saksi FERDI pada tanggal 4 dan 14 September 2024 dan di sebuah toko kelontong hal mana kemudian Terdakwa telah berdamai dengan korban tersebut;
- Bahwa di kos Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) buah lampu merek Philips, 1 (satu) unit televisi merek Polytron, 1 (satu) buah colokan listrik, 1 (satu) buah spring bed ukuran 200 cm x 120 cm dengan sprei berwarna kuning dan biru, 2 (dua) buah kepala ikat pinggang berbentuk huruf H, 3 (tiga) buah sarung kepala ikat pinggang dengan tulisan Hermes, 1 (satu) buah ransel warna hitam bertulisan Palazzo, 1 (satu) baju batik merek Arthaloکا berwarna biru dan putih, 1 (satu) baju batik merek Warler berwarna biru, 1 (satu) baju merek Dio Martin berwarna hitam, 1 (satu) baju kemeja berwarna hitam dan coklat, 1 (satu) buah tripod, 2 (dua) buah ring light, 1 (satu) bungkus Extrajoss berisi dua belas saset, 2 (dua) bungkus sabun mandi merek Shinzui, 2 (dua) bungkus pasta gigi merek Pepsodent, 42 (empat puluh dua) saset sampo merek Sunsilk Black Shine, 38 (tiga puluh delapan) saset sampo merek Rejoice, 27 (dua puluh tujuh) saset sampo merek Sunsilk Soft & Smooth, 21 (dua puluh satu) saset kondisioner merek Rejoice;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengamankan Terdakwa dan Saksi LUKMAN ke kantor kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

4. LUKMAN Bin YUSUF, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan peristiwa pencurian yang terjadi di rumah Saksi FERDI dan Saksi MURNI yang berada di Jalan Kijang, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu pada hari Kamis, 5 September 2024 sekitar pukul 02.00 WITA dan pada hari Sabtu, 14 September 2024 yang diduga dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Saksi ikut melakukan pengambilan barang-barang di rumah Saksi FERDI tersebut pada hari Kamis, 5 September 2024 sekitar pukul 02.00 WITA

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pky



atas ajakan Terdakwa yang pada hari itu Terdakwa melihat rumah Saksi FERDI dalam keadaan kosong kemudian Terdakwa mendapatkan kunci rumah tersebut dari atas kusen pintu lalu Terdakwa dan Saksi masuk ke rumah kemudian mengambil pakaian, televisi, kepala ikat pinggang, bohlam lampu dan bed cover selanjutnya barang-barang tersebut dibungkus dengan menggunakan kain lalu Saksi bersama Terdakwa pulang ke kos Terdakwa;

- Bahwa Saksi ikut mengambil barang-barang tersebut karena untuk mengisi kamar kos baru Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa kembali mengambil barang-barang di rumah Saksi FERDI pada saat Saksi pergi ke kos Terdakwa dan melihat terdapat spring bed kemudian Terdakwa mengatakan bahwa spring bed tersebut didapatkan dari rumah Saksi FERDI;
- Bahwa Saksi melihat terdapat beberapa sachet sampo dan sabun mandi di kos Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan bahwa barang-barang tersebut diambil dari warung kelontong akan tetapi Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian tersebut dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi dan Terdakwa bersama dua orang teman Terdakwa yang lain kembali ke rumah Saksi FERDI untuk mengambil barang-barang akan tetapi belum sampai membuka pintu rumah Saksi FERDI berhasil menangkap dua orang teman-teman Terdakwa tersebut kemudian Saksi dan Terdakwa melarikan diri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan berkaitan dengan kejadian pengambilan barang-barang di rumah Saksi FERDI dan Saksi MURNI yang berada di Jalan Kijang, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu pada hari Kamis, 5 September 2024 sekitar pukul 02.00 WITA dan pada hari Sabtu, 14 September 2024 sekitar pukul 02.00 WITA yang diduga dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi LUKMAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa pada hari Rabu, 4 September 2024 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa bersama Saksi LUKMAN dan teman-teman Terdakwa yang lain sedang nongkrong setelah futsal kemudian pada saat Terdakwa dan Saksi LUKMAN hendak pulang yaitu pada dini hari Kamis, 5 September 2024 sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa melihat rumah Saksi FERDI dalam keadaan sepi dan kosong lalu Terdakwa



mengajak Saksi LUKMAN untuk masuk ke rumah tersebut dan Terdakwa menemukan kunci pintu rumah di atas kusen pintu kemudian Terdakwa dan Saksi LUKMAN mengambil televisi, beberapa pakaian, tripod, ring light, bed cover, bohlam lampu, galon, colokan listrik, kepala ikat pinggang dan tabung gas lalu barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam sebuah kain selanjutnya Terdakwa dan Saksi LUKMAN pulang ke kos Terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu, 14 September 2024 sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa kembali masuk ke rumah Saksi FERDI untuk mengambil sebuah spring bed lalu Terdakwa membawanya ke kamar kos Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa bersama Saksi LUKMAN dan teman-teman Terdakwa yaitu RAFI dan RAWIL kembali ke rumah Saksi FERDI untuk mengambil barang-barang akan tetapi sebelum masuk ke dalam rumah Saksi FERDI tiba-tiba datang dan berhasil menangkap RAFI dan RAWIL akan tetapi Terdakwa dan Saksi LUKMAN berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa juga pernah mengambil barang-barang berupa beberapa sachet sampo, kondisioner, sabun mandi, pasta gigi, tabung gas, beberapa bungkus rokok, satu bungkus extra joss di warung milik seorang yang bernama HAIRUN SYAM pada hari Minggu, 8 September 2024 akan tetapi Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan orang yang bernama HAIRUN SYAM tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan barang-barang tersebut tanpa seizin pemilik barang dan barang-barang tersebut hendak digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah lampu merek Philips;
2. 1 (satu) unit televisi merek Polytron;
3. 1 (satu) buah colokan listrik;
4. 1 (satu) buah spring bed ukuran 200 cm x 120 cm dengan sprei berwarna kuning dan biru;
5. 2 (dua) buah kepala ikat pinggang berbentuk huruf H;
6. 3 (tiga) buah sarung kepala ikat pinggang dengan tulisan Hermes;
7. 1 (satu) buah ransel warna hitam bertulisan Palazzo;
8. 1 (satu) lembar baju batik merek Arthaloka berwarna biru dan putih;
9. 1 (satu) lembar baju batik merek Warler berwarna biru;
10. 1 (satu) lembar baju merek Dio Martin berwarna hitam;



11. 1 (satu) lembar kemeja berwarna hitam dan coklat;
12. 1 (satu) buah tripod;
13. 2 (dua) buah *ring light*;
14. 1 (satu) bungkus Extrajoss berisi dua belas *sachet*;
15. 2 (dua) bungkus sabun mandi merek Shinzui;
16. 2 (dua) bungkus pasta gigi merek Pepsodent;
17. 42 (empat puluh dua) *sachet* sampo merek Sunsilk Black Shine;
18. 38 (tiga puluh delapan) *sachet* sampo merek Rejoice;
19. 27 (dua puluh tujuh) *sachet* sampo merek Sunsilk Soft & Smooth;
20. 21 (dua puluh satu) *sachet* kondisioner merek Rejoice;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang yang berada di rumah Saksi FERDI dan Saksi MURNI yang berada di Jalan Kijang, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu pada hari Kamis, 5 September 2024 sekitar pukul 02.00 WITA yang dilakukan bersama dengan Saksi LUKMAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan pada hari Sabtu, 14 September 2024 sekitar pukul 02.00 WITA yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri;
2. Bahwa pada hari Kamis, 5 September 2024 sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa mengajak Saksi LUKMAN untuk mengambil barang-barang yang berada di rumah Saksi FERDI dan Saksi MURNI karena rumah sedang dalam keadaan kosong kemudian Terdakwa menemukan kunci rumah di atas kusen pintu rumah tersebut lalu Terdakwa dan Saksi LUKMAN mengambil 3 (tiga) buah lampu merek Philips, 1 (satu) unit televisi merek Polytron, 1 (satu) buah colokan listrik, 2 (dua) buah kepala ikat pinggang berbentuk huruf H beserta 3 (tiga) buah sarung kepala ikat pinggang dengan tulisan Hermes, 1 (satu) buah ransel warna hitam bertulisan Palazzo, 1 (satu) lembar baju batik merek Arthaloka berwarna biru dan putih, 1 (satu) lembar baju batik merek Warler berwarna biru, 1 (satu) lembar baju merek Dio Martin berwarna hitam, 1 (satu) lembar kemeja berwarna hitam dan coklat, 1 (satu) buah tripod, 2 (dua) buah *ring light* dan 1 (satu) buah tabung gas selanjutnya Terdakwa dan Saksi LUKMAN membawa barang-barang tersebut ke kos Terdakwa;
3. Bahwa pada hari Sabtu, 14 September 2024 sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa kembali pergi ke rumah Saksi FERDI dan Saksi MURNI untuk mengambil 1 (satu) buah spring bed ukuran 200 cm x 120 cm dengan sprei berwarna kuning dan biru;



4. Bahwa pada tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa bersama Saksi LUKMAN dan teman-teman Terdakwa yaitu RAFI dan RAWIL kembali ke rumah Saksi FERDI untuk mengambil barang-barang akan tetapi sebelum masuk ke dalam rumah Saksi FERDI tiba-tiba datang dan berhasil menangkap RAFI dan RAWIL akan tetapi Terdakwa dan Saksi LUKMAN berhasil melarikan diri;
5. Bahwa Terdakwa juga telah mengambil barang-barang berupa beberapa *sachet* sampo, kondisioner, sabun mandi, pasta gigi, tabung gas, beberapa bungkus rokok, satu bungkus extra joss di warung milik seorang yang bernama HAIRUN SYAM pada hari Minggu, 8 September 2024 akan tetapi perkara tersebut telah dilakukan perdamaian;
6. Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan barang-barang tersebut tanpa seizin pemilik barang dan barang-barang tersebut hendak digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil suatu barang;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;**
5. **Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya;**
6. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
7. **Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang yang bernama **BAHARUDDIN Alias BAHAR Bin AMIRUDDIN B.** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur “Barangsiapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah memindahkan sesuatu benda atau barang dari tempat semula sehingga benda atau barang tersebut berada dalam kekuasaan pihak yang memindahkan benda atau barang tersebut, dan yang dimaksud “barang” dalam perkara ini adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah memindahkan sesuatu benda atau barang yang memiliki nilai ekonomis dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan pada tanggal 5 September 2024 sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa mengajak Saksi LUKMAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengambil barang-barang yang berada di rumah Saksi FERDI dan Saksi MURNI yang berada di Jalan Kijang, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, karena rumah sedang dalam keadaan kosong kemudian Terdakwa menemukan kunci rumah di atas kusen pintu rumah tersebut lalu Terdakwa dan Saksi LUKMAN mengambil 3 (tiga) buah lampu merek Philips, 1 (satu) unit televisi merek Polytron, 1 (satu) buah colokan listrik, 2 (dua) buah kepala ikat pinggang berbentuk huruf H beserta 3 (tiga) buah sarung kepala ikat pinggang dengan tulisan Hermes, 1 (satu) buah ransel warna hitam bertulisan Palazzo, 1 (satu) baju batik merek Arthaloka berwarna biru dan putih, 1 (satu) baju batik merek Warler berwarna biru, 1 (satu) baju merek Dio Martin berwarna hitam, 1 (satu) baju kemeja berwarna hitam dan coklat, 1 (satu) buah tripod, 1 (satu) buah tabung gas dan 2 (dua) buah *ring light* selanjutnya Terdakwa dan Saksi LUKMAN

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa barang-barang tersebut ke kos Terdakwa kemudian pada tanggal 14 September 2024 Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah spring bed ukuran 200 cm x 120 cm dengan sprei berwarna kuning dan biru dari rumah Saksi FERDI lalu disimpan di kos Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka terungkap Terdakwa telah memindahkan barang berupa 1 (satu) buah lampu merek Philips, 1 (satu) unit televisi merek Polytron, 1 (satu) buah colokan listrik, 2 (dua) buah kepala ikat pinggang berbentuk huruf H beserta 3 (tiga) buah sarung kepala ikat pinggang dengan tulisan Hermes, 1 (satu) buah ransel warna hitam bertulisan Palazzo, 1 (satu) baju batik merek Arthaloکا berwarna biru dan putih, 1 (satu) baju batik merek Warler berwarna biru, 1 (satu) baju merek Dio Martin berwarna hitam, 1 (satu) baju kemeja berwarna hitam dan coklat, 1 (satu) buah tripod dan 2 (dua) buah *ring light* dan 1 (satu) buah spring bed ukuran 200 cm x 120 cm dengan sprei berwarna kuning dan biru yang berada di dalam rumah Saksi FERDI lalu berpindah kos Terdakwa dan seluruh barang tersebut memiliki nilai ekonomis, dengan demikian unsur "mengambil suatu barang" telah terpenuhi;

Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur kedua di atas maka yang harus dibuktikan pada unsur ini adalah apakah barang-barang yang bernilai ekonomis sebagaimana telah disebutkan di atas yang telah diambil Terdakwa sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa fakta hukum sebagaimana tersebut di atas menyebutkan pada tanggal 5 dan 14 September 2024 sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah lampu merek Philips, 1 (satu) unit televisi merek Polytron, 1 (satu) buah colokan listrik, 2 (dua) buah kepala ikat pinggang berbentuk huruf H beserta 3 (tiga) buah sarung kepala ikat pinggang dengan tulisan Hermes, 1 (satu) buah ransel warna hitam bertulisan Palazzo, 1 (satu) baju batik merek Arthaloکا berwarna biru dan putih, 1 (satu) baju batik merek Warler berwarna biru, 1 (satu) baju merek Dio Martin berwarna hitam, 1 (satu) baju kemeja berwarna hitam dan coklat, 1 (satu) buah tripod dan 2 (dua) buah *ring light* dan 1 (satu) buah spring bed ukuran 200 cm x 120 cm dengan sprei berwarna kuning dan biru di rumah Saksi FERDI yang berada di Jalan Kijang, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, hal mana Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut tanpa seizin Saksi FERDI dan Saksi FERDI dengan Terdakwa tidak saling mengenal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka terungkap barang berupa 1 (satu) buah lampu merek Philips, 1 (satu) unit televisi merek Polytron, 1 (satu) buah colokan listrik, 2 (dua) buah kepala ikat pinggang berbentuk huruf H

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pky



beserta 3 (tiga) buah sarung kepala ikat pinggang dengan tulisan Hermes, 1 (satu) buah ransel warna hitam bertulisan Palazzo, 1 (satu) baju batik merek Arthaloa berwarna biru dan putih, 1 (satu) baju batik merek Warler berwarna biru, 1 (satu) baju merek Dio Martin berwarna hitam, 1 (satu) baju kemeja berwarna hitam dan coklat, 1 (satu) buah tripod dan 2 (dua) buah *ring light* dan 1 (satu) buah spring bed ukuran 200 cm x 120 cm dengan sprei berwarna kuning dan biru tersebut yang telah diambil oleh Terdakwa, merupakan milik Saksi FERDI dan bukan milik Terdakwa, sebab Terdakwa mengambil barang-barang tersebut di dalam rumah Saksi FERDI tanpa seizin Saksi FERDI, dengan demikian unsur “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4 Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur kedua dan ketiga di atas maka yang harus dibuktikan pada unsur ini adalah apakah benar Terdakwa dalam mengambil barang-barang dari dalam rumah Saksi NAJIR dengan maksud untuk memiliki barang-barang tersebut dengan cara-cara yang menyimpang dari aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan pada tanggal 5 September 2024 sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa mengajak Saksi LUKMAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengambil barang-barang yang berada di rumah Saksi FERDI dan Saksi MURNI yang berada di Jalan Kijang, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, karena rumah sedang dalam keadaan kosong kemudian Terdakwa menemukan kunci rumah di atas kusen pintu rumah tersebut lalu Terdakwa dan Saksi LUKMAN mengambil 1 (satu) buah lampu merek Philips, 1 (satu) unit televisi merek Polytron, 1 (satu) buah colokan listrik, 2 (dua) buah kepala ikat pinggang berbentuk huruf H beserta 3 (tiga) buah sarung kepala ikat pinggang dengan tulisan Hermes, 1 (satu) buah ransel warna hitam bertulisan Palazzo, 1 (satu) baju batik merek Arthaloa berwarna biru dan putih, 1 (satu) baju batik merek Warler berwarna biru, 1 (satu) baju merek Dio Martin berwarna hitam, 1 (satu) baju kemeja berwarna hitam dan coklat, 1 (satu) buah tripod dan 2 (dua) buah *ring light* selanjutnya Terdakwa dan Saksi LUKMAN membawa barang-barang tersebut ke kos Terdakwa kemudian pada tanggal 14 September 2024 Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah spring bed ukuran 200 cm x 120 cm dengan sprei berwarna kuning dan biru dari rumah Saksi FERDI lalu disimpan di kos Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut di atas tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi FERDI dan Saksi MURNI dan barang-barang hasil perbuatan Terdakwa tersebut telah dipakai oleh Terdakwa, hal tersebut telah menunjukkan bahwa Terdakwa yang memang memiliki keinginan untuk memiliki



barang-barang tersebut dengan cara yang menyimpang dari aturan hukum yang berlaku dan perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan Saksi FERDI dan Saksi MURNI, dengan demikian unsur “dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.5 Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar telah mengambil barang-barang milik Saksi FERDI dan Saksi MURNI pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari ialah waktu dari terbenamnya matahari sampai dengan terbitnya matahari hal mana diketahui waktu terbenamnya matahari di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat ialah sekitar pukul 18.10 WITA sedangkan untuk waktu terbitnya matahari ialah sekitar pukul 05.30 WITA dan yang dimaksud dengan sebuah rumah adalah suatu bangunan yang dapat dijadikan tempat tinggal manusia;

Menimbang, bahwa fakta hukum sebagaimana tersebut di atas menyebutkan pada tanggal 5 dan 14 September 2024 sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah lampu merek Philips, 1 (satu) unit televisi merek Polytron, 1 (satu) buah colokan listrik, 2 (dua) buah kepala ikat pinggang berbentuk huruf H beserta 3 (tiga) buah sarung kepala ikat pinggang dengan tulisan Hermes, 1 (satu) buah ransel warna hitam bertulisan Palazzo, 1 (satu) baju batik merek Arthaloika berwarna biru dan putih, 1 (satu) baju batik merek Warler berwarna biru, 1 (satu) baju merek Dio Martin berwarna hitam, 1 (satu) baju kemeja berwarna hitam dan coklat, 1 (satu) buah tripod dan 2 (dua) buah *ring light* dan 1 (satu) buah spring bed ukuran 200 cm x 120 cm dengan sprei berwarna kuning dan biru di rumah Saksi FERDI yang berada di Jalan Kijang, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi FERDI tersebut pada malam hari di dalam sebuah rumah, dengan demikian unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah” telah terpenuhi;

Ad. 6 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah mengambil barang-barang sebagaimana telah diuraikan di atas dilakukan oleh Terdakwa dengan bersekutu atau bersama-sama;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan pada tanggal 5 September 2024 sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa mengajak Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUKMAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengambil barang-barang yang berada di rumah Saksi FERDI dan Saksi MURNI yang berada di Jalan Kijang, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, karena rumah sedang dalam keadaan kosong kemudian Terdakwa menemukan kunci rumah di atas kusen pintu rumah tersebut lalu Terdakwa dan Saksi LUKMAN mengambil 1 (satu) buah lampu merek Philips, 1 (satu) unit televisi merek Polytron, 1 (satu) buah colokan listrik, 2 (dua) buah kepala ikat pinggang berbentuk huruf H beserta 3 (tiga) buah sarung kepala ikat pinggang dengan tulisan Hermes, 1 (satu) buah ransel warna hitam bertulisan Palazzo, 1 (satu) baju batik merek Arthaloکا berwarna biru dan putih, 1 (satu) baju batik merek Warler berwarna biru, 1 (satu) baju merek Dio Martin berwarna hitam, 1 (satu) baju kemeja berwarna hitam dan coklat, 1 (satu) buah tripod dan 2 (dua) buah *ring light* selanjutnya Terdakwa dan Saksi LUKMAN membawa barang-barang tersebut ke kos Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah lampu merek Philips, 1 (satu) unit televisi merek Polytron, 1 (satu) buah colokan listrik, 2 (dua) buah kepala ikat pinggang berbentuk huruf H beserta 3 (tiga) buah sarung kepala ikat pinggang dengan tulisan Hermes, 1 (satu) buah ransel warna hitam bertulisan Palazzo, 1 (satu) baju batik merek Arthaloکا berwarna biru dan putih, 1 (satu) baju batik merek Warler berwarna biru, 1 (satu) baju merek Dio Martin berwarna hitam, 1 (satu) baju kemeja berwarna hitam dan coklat, 1 (satu) buah tripod dan 2 (dua) buah *ring light* milik Saksi FERDI dan Saksi MURNI oleh karena telah terdapat persekutuan antara Terdakwa dengan Saksi LUKMAN, dengan demikian unsur "dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Ad. 6. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan pada tanggal 5 September 2024 sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa mengajak Saksi LUKMAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengambil barang-barang yang berada di rumah Saksi FERDI dan Saksi MURNI yang berada di Jalan Kijang, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, karena rumah sedang dalam keadaan kosong kemudian Terdakwa menemukan kunci rumah di atas kusen pintu rumah tersebut lalu Terdakwa dan Saksi LUKMAN mengambil 1 (satu) buah lampu merek Philips, 1 (satu) unit televisi merek Polytron, 1 (satu) buah colokan listrik, 2 (dua) buah kepala ikat pinggang berbentuk huruf H beserta 3 (tiga) buah sarung kepala ikat pinggang dengan tulisan Hermes, 1 (satu) buah ransel warna

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam bertulisan Palazzo, 1 (satu) baju batik merek Arthaloka berwarna biru dan putih, 1 (satu) baju batik merek Warler berwarna biru, 1 (satu) baju merek Dio Martin berwarna hitam, 1 (satu) baju kemeja berwarna hitam dan coklat, 1 (satu) buah tripod dan 2 (dua) buah *ring light* selanjutnya Terdakwa dan Saksi LUKMAN membawa barang-barang tersebut ke kos Terdakwa kemudian pada tanggal 14 September 2024 Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah spring bed ukuran 200 cm x 120 cm dengan sprei berwarna kuning dan biru dari rumah Saksi FERDI lalu disimpan di kos Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas ternyata bahwa Terdakwa telah dua kali melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik Saksi FERDI dan Saksi MURNI di beberapa waktu yang berbeda dengan rentang waktu yang tidak terlampau lama, sehingga menurut Majelis Hakim unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur yang dimaksud Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi seluruhnya, maka perbuatan Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan sebagai Perbuatan yang Dilanjutkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah lampu merek Philips;
- 1 (satu) unit televisi merek Polytron;
- 1 (satu) buah colokan listrik;
- 1 (satu) buah spring bed ukuran 200 cm x 120 cm dengan sprei berwarna kuning dan biru;
- 2 (dua) buah kepala ikat pinggang berbentuk huruf H;
- 3 (tiga) buah sarung kepala ikat pinggang dengan tulisan Hermes;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ransel warna hitam bertulisan Palazzo;
- 1 (satu) baju batik merek Arthaloka berwarna biru dan putih;
- 1 (satu) baju batik merek Warler berwarna biru;
- 1 (satu) baju merek Dio Martin berwarna hitam;
- 1 (satu) baju kemeja berwarna hitam dan coklat;
- 1 (satu) buah tripod;
- 2 (dua) buah *ring light*;

yang merupakan hasil dari kejahatan dan telah terbukti sebagai kepunyaan Saksi FERDI SAPUTRA Alias IKBAL Bin RAMLI, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi FERDI SAPUTRA Alias IKBAL Bin RAMLI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus Extrajoss berisi dua belas *sachet*;
- 2 (dua) bungkus sabun mandi merek Shinzui;
- 2 (dua) bungkus pasta gigi merek Pepsodent;
- 42 (empat puluh dua) *sachet* sampo merek Sunsilk Black Shine;
- 38 (tiga puluh delapan) *sachet* sampo merek Rejoice;
- 27 (dua puluh tujuh) *sachet* sampo merek Sunsilk Soft & Smooth;
- 21 (dua puluh satu) *sachet* kondisioner merek Rejoice;

yang merupakan hasil dari kejahatan dan telah terbukti sebagai kepunyaan Saudara HAIRUN SYAM, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saudara HAIRUN SYAM;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pembuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan **Terdakwa Baharuddin alias Bahar bin Amiruddin B.** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagai Perbuatan yang Dilanjutkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah lampu merek Philips;
 - 1 (satu) unit televisi merek Polytron;
 - 1 (satu) buah colokan listrik;
 - 1 (satu) buah spring bed ukuran 200 cm x 120 cm dengan sprei berwarna kuning dan biru;
 - 2 (dua) buah kepala ikat pinggang berbentuk huruf H;
 - 3 (tiga) buah sarung kepala ikat pinggang dengan tulisan Hermes;
 - 1 (satu) buah ransel warna hitam bertulisan Palazzo;
 - 1 (satu) lembar baju batik merek Arthaloka berwarna biru dan putih;
 - 1 (satu) lembar baju batik merek Warler berwarna biru;
 - 1 (satu) lembar baju merek Dio Martin berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar kemeja berwarna hitam dan coklat;
 - 1 (satu) buah tripod;
 - 2 (dua) buah *ring light*;

Dikembalikan kepada Saksi FERDI SAPUTRA Alias IKBAL Bin RAMLI;

- 1 (satu) bungkus Extrajoss berisi dua belas *sachet*;
- 2 (dua) bungkus sabun mandi merek Shinzui;
- 2 (dua) bungkus pasta gigi merek Pepsodent;
- 42 (empat puluh dua) *sachet* sampo merek Sunsilk Black Shine;
- 38 (tiga puluh delapan) *sachet* sampo merek Rejoice;
- 27 (dua puluh tujuh) *sachet* sampo merek Sunsilk Soft & Smooth;
- 21 (dua puluh satu) *sachet* kondisioner merek Rejoice;

Dikembalikan kepada Saudara HAIRUN SYAM;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, oleh kami, Anugrah Fajar Nuraini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Haryogi Permana, S.H., Sigit Yudoyono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jefrianton, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Muhammad Fadhil Atjo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haryogi Permana, S.H.

Anugrah Fajar Nuraini, S.H.

Sigit Yudoyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Jefrianton, S.H., M.H.